



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR: 1651/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara;
 - f. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

Memperhatikan : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/122/KU.01/SK/I/2023 tanggal 05 Januari tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023.

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Saudara RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom NIP. 199106022020121004 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda / (III/a) Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

FEFI YANTI THOMAS

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadiln Tata Usaha Negara Jayapura
 Nomor : 1651/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023
 Tanggal : 20 Desember 2023

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom NIP. 199106022020121004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA : <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; • Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP UP/TUP 2. Menerbitkan revisi POK/DIPA kepada KPA 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa 4. Melaksanakan kegiatan swakelola 5. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak; 7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara : <ul style="list-style-type: none"> • Menguji kebenaran materill dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara dan/atau; • Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen atau surat keputusan 8. Membuat dan menandatangani SPP 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan; • Penyelesaian kegiatan ; • Penyelesaian tagihan kepada negara 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan

			<p>perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;• Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;• Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;• Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara;• Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
--	--	--	--



Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

FEFI YANTI THOMAS